

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
IUIPHHK UD HENDRA JAYA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 3 – 4 DESEMBER 2020**

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Website : www.trustindo.net
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 - Nomor : LVLK-010-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
 - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
 - Tanggal : 28 Agustus 2020
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : Ir Herry Purnomo (Ketua Tim Audit)
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD. Hendra Jaya
- b. Alamat : Jl. Perjuangan RT.010 Dusun Sirbaya, Desa Sebulu Modern,
Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
- c. Email : udhendrajaya123@gmail.com
- d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun
- e. SK IUIPHHK : No. 503/081/IUIPHHK/DPMPTSP/I/2020 Tanggal 9 Januari 2020
- f. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (1.950 m3/Tahun)
- e. Lokasi Industri : Jl. Perjuangan RT.010 Dusun Sirbaya, Desa Sebulu Modern,
Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- f. Nama Pengurus/
Penanggung Jawab Badan
Usaha : Rizal fahdhani (Direktur)
- g. MR Sertifikasi Awal : M. Zairin



3. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	3 Desember 2020 Kantor UD Hendra Jaya	<ul style="list-style-type: none">• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan UD Hendra Jaya sesuai Daftar Hadir.• Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.• Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.• Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.• Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	3 – 4 Desember 2020 Industri UD Hendra Jaya	<ol style="list-style-type: none">1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016



NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
3.	Pertemuan Penutupan	4 Desember 2020 Kantor UD Hendra Jaya	<ol style="list-style-type: none">1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan UD Hendra Jaya sesuai Daftar Hadir.2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit sertifikasi awal pada UD Hendra Jaya dan meminta klarifikasinya, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Proses berlangsungnya audit.b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).c. Kesimpulan audit sementara.3) dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
4.	Pengambilan Keputusan	23 Desember 2020	<p>Keputusan Audit sertifikasi awal pada UD Hendra Jaya ditetapkan tanggal 23 Desember 2020 dengan hasil :</p> <ol style="list-style-type: none">1) UD Hendra Jaya dinilai telah MEMENUHI Standar VLK.2) Kepada UD Hendra Jaya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.



4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah			
1.	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	Sebagai pemilik awal UD. Hendra Jaya adalah Sdr. Debyani dengan KTP Nomor : 6402112012860002 Selanjutnya kepemilikan IUIPHHK UD. Hendra Jaya dipindahtangankan atau dijual kepada Sdr. Rizal fahdhani dengan KTP Nomor : 6474022810820516 melalui akte jual beli yang dibuat oleh Notaris Silvanus Deddy Nugroho, SH, MKN , nomor : 15 tanggal 19 September 2020 berkedudukan di Samarinda.
2.	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Berdasarkan verifikasi, UD. Hendra Jaya dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 138510.500.503/05/x/2017 tanggal 26 oktober 2017 berlaku s,d 26 Okt 2022 diterbitkan oleh Camat Sebulu .
3.	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	Berdasarkan verifikasi dokumen, UD. Hendra Jaya dapat menunjukan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai Tanda Daftar perusahaan (TDP) Nomor :0299010000525 dengan pemilik a.n Rizal fahdhani.
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	UD. Hendra Jaya memiliki NPWP : 83.080.220.3-728.000 a.n UD Hendra Jaya. Nomor NPWP telah sesuai (sama) dokumen administrasi lainnya.
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	UD. Hendra Jaya dapat menunjukan dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang sedang dalam proses pengesahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti penyerahan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Kartanegara telah memperoleh tanda terima nomor : 660.1/11/SPPL/DLHK tanggal 4 Februari 2019, sebagai penerima adalah Kasi Kajian Dampak Lingkungan (Aji Sayid Muhammad Ali , SP,MP.



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	UD. Hendra Jaya mempunyai IUIPHHK yang masih berlaku dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor : No. 503/081/IUIPHHK/DPMPTSP/I/2020 , Tanggal 9 Januari 2020 dengan informasi antara lain : Penanggung jawab : Debyani Alamat pabrik : Jl. Perjuangan RT. 010 Dusun Sirbaya, Desa Sebulu modern, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara Jenis industry : Penggajian kayu Kapasitas : 1.950 m3 Berdasarkan pengukuran dilapangan lokasi industry terletak pada koordinat 0,3112513 0 Lintang Selatan; 116,9638118 Bujur Timur Kegiatan pengolahan kayu di Industri berupa produksi kayu Gergajian, telah sesuai dengan izin yang dimilikinya
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	IUIPHHK UD. Herndra Jaya telah menyusun RPBBI tahun berjalan (2020) secara online dengan tanda terima penyampaian sebagai berikut : ➤ RPBBI Perubahan Ke-0 tahun 2020: <ul style="list-style-type: none"> • No.0000679063 • Tanggal 20 Februari 2020 • Rencana Produksi 1.100 m3 • Kebutuhan bahan baku : • Kayu bulat besar hutan alam 2.000 m3 • Sumber Bahan Baku : IUPHKK-HA PT. Dewata Wanatama lestari ➤ RPBBI Perubahan Ke-1 tahun 2020 (Perubahan Terakhir) : <ul style="list-style-type: none"> • No. 0000741910 Tanggal 1 Oktober 2020 • Tanggal 1 Oktober 2020 • Rencana Produksi 1.375 m3 • Kebutuhan bahan baku : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu bulat besar hutan alam 2.500 m3 • Sumber Bahan Baku : <ul style="list-style-type: none"> - IUPHKK-HA PT. dewata Wanatama lestari (2.000 m3) - IUPHKK-HA PT. Mutiara Kalja Permai (500 m3) IUIPHHK UD. Hendra Jaya telah menyusun laporan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI sampai dengan bulan November 2020
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	N/A	UD. Hendra Jaya tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI															
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	UD. Hendra Jaya tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.															
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK UD. Hendra Jaya merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.															
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK UD. Hendra Jaya merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.															
Prinsip 2.																		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya																		
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	<p>Atas kayu yang diterima dari setiap pemasok (lihat verifier 1.1.1.h) telah memiliki Kontrak Suplai Bahan Baku antara UD. Hendra Jaya dengan PT. Mutiara Kalja Permai</p> <p>Bahan baku IUIPHHK UD. Hendra Jaya pada periode September 2020 s.d November 2020 berupa kayu bulat hutan alam. Pemasok bahan baku hanya 1 (satu) Pemasok yaitu IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai dan telah dilengkapi dengan dokumen surat jaminan suplai bahan baku.</p>															
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	M	<ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu oleh UD. Hendra Jaya selama periode audit (September 2020 – November 2020) adalah : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>JENIS BAHAN BAKU</th> <th>TOTAL VOLUME (m3)</th> <th>JUMLAH & JENIS DOKUMEN ANGKUTAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Alam Hutan Negara</td> <td style="text-align: center;">519,46</td> <td>1 set SKSHHK-KB</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kayu Olahan</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS BAHAN BAKU	TOTAL VOLUME (m3)	JUMLAH & JENIS DOKUMEN ANGKUTAN	Kayu Bulat Hutan Alam Hutan Negara	519,46	1 set SKSHHK-KB	Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik	0		Kayu Olahan	0		Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading	0	-
JENIS BAHAN BAKU	TOTAL VOLUME (m3)	JUMLAH & JENIS DOKUMEN ANGKUTAN																
Kayu Bulat Hutan Alam Hutan Negara	519,46	1 set SKSHHK-KB																
Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik	0																	
Kayu Olahan	0																	
Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading	0	-																



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI		
			Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas	0	-
			Kayu Limbah Industri	0	-
			Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya	0	-
			Impor	0	-
			<ul style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari hutan negara telah dibuat dan dicetak DPKB sesuai dokumen SKSHHK-KB yang diterimanya Pemeriksaan terhadap stock bahan baku, seluruh kayu bulat terpasang Label ID Barcode dan telah sesuai dengan dokumen DPKB. 		
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	N/A	UD. Hendra Jaya tidak menerima KB yang berasal dari luar hutan negara atau kayu hasil budi daya dari hutan hak..		
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan jenis dan jumlah dokumen sesuai rincian pada verifier 2.1.1.b. Saat pelaksanaan audit, kondisi stock bahan baku adalah : <ol style="list-style-type: none"> Kayu Bulat Hutan Negara : 111 btg = 519,46 m³; Kayu Bulat Hutan Hak Milik : 0 btg = 0 . m³; dan Kayu Olahan = - m³. telah sesuai dengan LMKB bulan Oktober 2020 . Pemeriksaan secara sampling pada 3 batang diketahui bahwa jenis dan ukuran kayu sesuai dengan DPKB (posisi kayu tenggelam di logpound tepi sungai Mahakam, kalau mau digesek baru ditarik dari dalam sungai, sehingga pengambilan conrtoh hanya yang sudah ditarik di darat) UD. Hendra Jaya telah memiliki Ganis PHPL, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Ganis PHPL-PKB-R, atas nama , M. Zairin, 		



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Noreg : 01850-11/PKB-R/XX/2016 Penetapan Direktur Jenderal PHPL No: SK.246/BPHP.XI/PEPHP/3/2020 berlaku s.d 23 Maret 2023 dan SK. Direktur 36/HJ-SPT/IX/2020</p> <p>b. Ganis PHPL-PKG, atas nama Abdullah Machfudzi noreg 01135-11/PKG-R/XX/2013, SK Penetapan Direktur Jenderal PHPL SK.605/BPHP.XI/PEPHP/10/2020 berlaku s.d tanggal 1 Oktober 2023 dan SK. Direktur : 39/HJ-SPT/IX/2020</p> <p>5) Tidak ada penggunaan bahan baku kayu atau produk kayu yang berasal dari Lelang Kayu Ilegal Logging atau Ilegal Trading.</p> <p>6) Hasil verifikasi stock kayu di lapangan menunjukkan kesesuaian antara informasi nomor barcode di kayu bulat dengan informasi di SKSHKB maupun DPKB</p>
17	<p>2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	N/A	UD. Hendra Jaya tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.
18	<p>2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	N/A	UD. Hendra Jaya tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.
19	<p>2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	M	<p>1) Pemasok bahan baku kayu hutan negara telah memiliki S-PHPL/S-LK yaitu : PT. Mutiara Kalja Permai dengan S-PHPL No. 033.SPHPL.019-IDN , berlaku mulai 30 Januari 2019 s.d 29 Januari 2024.</p> <p>2) UD. Hendra Jaya tidak memiliki prosedur dan personel yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen DKP karena perusahaan tidak menerima Kayu Bulat yang berasal dari Kayu Hak.</p>



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	M	UD. Hendra Jaya telah menyusun RPBBI tahun 2020 secara online. Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan berupa Stok Opname Kayu Bulat per 31 Desember 2019 RKT. Tahun 2019 PT. Mutiara Kalja Permai
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	UD. Hendra Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L).</i>	N/A	UD. Hendra Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
24	2.1.2.c <i>Packing List (P/L).</i>	N/A	UD. Hendra Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
25	2.1.2.d <i>Invoice.</i>	N/A	UD. Hendra Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	UD. Hendra Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	UD. Hendra Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	UD. Hendra Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	UD. Hendra Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal . 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut.
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	1) Laporan produksi periode audit telah sesuai dengan LMKO . 2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi pada periode September 2020 s.d November



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI												
			<p>2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Output (Produk)</th> <th>Input Bahan Baku</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian 117,0464 m3</td> <td>Kayu Bulat 196,68 m3</td> <td>59,51 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendemen berada pada range sesuai standar rendemen industri. dinilai memiliki hubungan yang logis antara input dan output</p>	Output (Produk)	Input Bahan Baku	Rendemen	Kayu Gergajian 117,0464 m3	Kayu Bulat 196,68 m3	59,51 %						
Output (Produk)	Input Bahan Baku	Rendemen													
Kayu Gergajian 117,0464 m3	Kayu Bulat 196,68 m3	59,51 %													
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	<p>1) Jenis kayu olahan yang diproduksi telah sesuai izin IUIPHHK yang dimilikinya.</p> <p>2) Realisasi produksi tidak ada yang melebihi kapasitas izin, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Produk dan Kapasitas Izin</th> <th colspan="2">Realisasi 1 Tahun Terakhir</th> </tr> <tr> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>1.950 m3</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>1.404,56 m3 Diperoleh dari perkalian realisasi kayu gergajian pada bulan November 2020 dengan 12 bulan (perkiraan kemampuan merealisasikan dalam 1 tahun)</td> </tr> </tbody> </table>	Produk dan Kapasitas Izin		Realisasi 1 Tahun Terakhir		Jenis	Kapasitas	Jenis Produk	Volume (M3)	Kayu Gergajian	1.950 m3	Kayu Gergajian	1.404,56 m3 Diperoleh dari perkalian realisasi kayu gergajian pada bulan November 2020 dengan 12 bulan (perkiraan kemampuan merealisasikan dalam 1 tahun)
Produk dan Kapasitas Izin		Realisasi 1 Tahun Terakhir													
Jenis	Kapasitas	Jenis Produk	Volume (M3)												
Kayu Gergajian	1.950 m3	Kayu Gergajian	1.404,56 m3 Diperoleh dari perkalian realisasi kayu gergajian pada bulan November 2020 dengan 12 bulan (perkiraan kemampuan merealisasikan dalam 1 tahun)												
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Tidak terdapat kayu olahan (Kayu Gergajian.) yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .												
34	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan September 2020 s.d Novemberr 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta												



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			stock kayu bulat saat ini. 2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan September 2020 – November 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	N/A	Proses pengolahan produk kayu Gergajian, tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Proses pengolahan produk kayu Gergajian. tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Proses pengolahan produk kayu Gergajian, tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk kayu Gergajian, tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk kayu Gergajian, tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ul style="list-style-type: none"> Pada periode September 2020 s/d November 2020 UD. Hendra Jaya belum menjual kayu gergajian hasil produksinya dan akan mulai memasarkan setelah mendapat sertifikat legalitas kayu. Persiapan penerbitan dokumen angkutan telah dilakukan oleh UD. Hendra Jaya yaitu telah mempunyai hak akses SIPUHH On-Line serta mempunyai Ganis PHPL PKG
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	UD. Hendra Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	N/A	UD. Hendra Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
43.	3.2.1.c <i>Packing List</i> (P/L).	N/A	UD. Hendra Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
44.	3.2.1.d <i>Invoice</i> .	N/A	UD. Hendra Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L).	N/A	UD. Hendra Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	N/A	UD. Hendra Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	N/A	UD. Hendra Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	UD. Hendra Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	UD. Hendra Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	NA	UD. Hendra Jaya baru dalam proses pelaksanaan audit VLK lingkup sertifikasi awal atau masih dalam proses mendapatkan sertifikat legalitas kayu sehingga belum berhak membubuhkan tanda V-Legal pada produk, kemasan maupun dokumen angkutan.
Prinsip 4			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	Berdasarkan verifikasi dokumen, UD. Hendra Jaya telah memiliki Standar Operasi Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3), dan telah menunjuk Penanggung Jawab K3 a.n Akhmad Ramadhan dengan Surat Penunjukan dari Direktur No : 42/HJ-SPT/XII/2020 tanggal 10 September 2020.
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	Berdasarkan observasi di lapangan, IUIPHK UD. Hendra Jaya telah mengimplementasikan K3 selama menjalankan usahanya. Terdapat perlengkapan K3 seperti APD, APAR, Jalur Evakuasi, titik kumpul dan papan peringatan/ Tanda Bahaya di lokasi pabrik/industri.



Trustindo Certification


RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	IUIPHHK UD. Hendra Jaya telah menyusun catatan kecelakaan kerja setiap bulannya yang secara ringkas menginformasikan mengenai nama, ringkasan kejadian dan penanganan yang dilakukan. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Pekerja di UD. Hendra Jaya tidak membentuk serikat pekerja. Namun demikian, untuk menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh karyawannya, Direktur UD. Hendra Jaya telah membuat pernyataan melalui surat No : 43/HJ-SP/XII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa karyawan UD. Hendra Jaya diizinkan membentuk Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	M	IUIPHHK UD. Hendra Jaya mempekerjakan karyawan sebanyak 9 orang sehingga tidak wajib membuat dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Berdasarkan Daftar Karyawan terbaru (1 Desember, 2020), diketahui bahwa IUIPHHK UD. Hendra Jaya tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah umur di luar ketentuan. Karyawan termuda a.n Akmad Ramadhan lahir tanggal 22 Desember 1999, bekerja sebagai tenaga administrasi perusahaan

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

 Samarinda, 29 Desember 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification
Ir. Kurnia, IPU
Direktur